

Prinsip Keadilan Prosedural Sebagai Landasan Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Pencurian Ayam

The Principle of Procedural Justice as a Basis for Judges' Considerations In Chicken Theft Cases

Muhammad Alvian Yudistira Chandra Chaerudin, Ali Maskur, Arina Hukmu Adila
Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia
masvianc@gmail.com

Abstract

This research aims to analyze the application of the principle of procedural justice as the basis for the judge's consideration in the case of chicken theft (Decision Number: 518/PID.B/2024/PN SMG). The background of the research is the urgency of protecting the rights of defendants in the criminal justice system, especially for perpetrators from weak economic groups. The method used is normative juridical with a qualitative approach through the study of decision documents and interviews with judges. The results showed that the judge concretely considered the rights of the defendant, including the right to self-defense, obtaining a fair trial, and upholding the investigation procedure in accordance with applicable law. Unlike previous studies that focused more on substantive justice, this research specifically explores aspects of procedural justice in minor cases with social impacts. The novelty of this research lies in the focus of analysis on the application of procedural justice in criminal cases involving defendants from economically vulnerable groups. The findings contribute to the strengthening of a fairer, more inclusive, and transparent justice system.

Keywords: Law; Justice; Procedural

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan prinsip keadilan prosedural sebagai dasar pertimbangan hakim dalam perkara pencurian ayam (Putusan Nomor: 518/PID.B/2024/PN SMG). Latar belakang penelitian adalah urgensi perlindungan hak-hak terdakwa dalam sistem peradilan pidana, terutama bagi pelaku dari kalangan ekonomi lemah. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi dokumen putusan dan wawancara dengan hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan secara konkret hak terdakwa, termasuk hak untuk membela diri, memperoleh peradilan yang adil, serta penegakan prosedur penyidikan sesuai hukum yang berlaku. Berbeda dengan studi sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada keadilan substantif, penelitian ini secara khusus mengupas aspek keadilan prosedural dalam perkara ringan namun berdampak sosial. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap penerapan keadilan prosedural dalam kasus pidana yang melibatkan terdakwa dari kelompok rentan secara ekonomi. Temuan ini memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem peradilan yang lebih adil, inklusif, dan transparan.

Kata kunci: Hukum; Keadilan; Prosedural

1. PENDAHULUAN

Prinsip keadilan prosedural merupakan elemen dasar dalam sistem peradilan yang mengatur bagaimana proses hukum harus dilakukan secara adil, transparan, dan memberikan kesempatan yang setara kepada semua pihak yang terlibat dalam perkara hukum.¹ Dalam konteks hukum pidana, keadilan prosedural sangat penting untuk memastikan bahwa setiap individu, meskipun berstatus terdakwa, tetap mendapatkan perlakuan yang adil sesuai dengan aturan yang berlaku.² Keadilan prosedural, jika diterapkan dengan tepat, akan menghasilkan keputusan yang sah secara hukum, namun lebih dari itu, keputusan tersebut juga harus diterima oleh masyarakat sebagai keputusan yang mencerminkan rasa keadilan. Hal ini menjadi penting, terutama dalam perkara pidana yang melibatkan masyarakat yang rentan,³ seperti kasus pencurian ayam yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, salah satu tantangan besar adalah penerapan keadilan prosedural secara konsisten. Faktor eksternal, seperti latar belakang sosial dan ekonomi terdakwa, sering kali memengaruhi cara penerapan hukum dalam praktik. Oleh karena itu, sangat penting untuk meneliti bagaimana prinsip keadilan prosedural diterapkan dalam setiap tahap persidangan, dari pemeriksaan saksi hingga penjatuhan putusan. Untuk itu, penelitian ini berfokus pada kasus pencurian ayam yang melibatkan terdakwa dengan latar belakang ekonomi yang sulit. Melalui kajian terhadap kasus ini, kita dapat memahami sejauh mana prinsip keadilan prosedural dapat mengakomodasi kebutuhan untuk melindungi hak-hak terdakwa, sekaligus mempertimbangkan aspek kemanusiaan dalam penegakan hukum.⁴

Salah satu kasus yang relevan untuk dianalisis dalam konteks ini adalah perkara Nomor 518/Pid.B/2024/PN Semarang. Kasus ini melibatkan terdakwa yang didakwa melakukan pencurian ayam, dengan latar belakang kondisi ekonomi yang mendesak sebagai pemicu tindakannya. Penelitian ini menjadi penting karena belum banyak kajian yang secara spesifik mengulas bagaimana prinsip keadilan prosedural diterapkan dalam kasus pidana ringan dengan terdakwa dari kelompok rentan secara ekonomi. Dalam konteks ini, perlu dilakukan penilaian terhadap sejauh mana hakim mengaplikasikan prinsip keadilan prosedural, termasuk hak terdakwa untuk membela diri, hak atas pendampingan hukum, serta hak atas pemeriksaan yang adil. Penerapan prinsip-prinsip tersebut diuji melalui beberapa indikator, seperti transparansi proses peradilan, kesempatan untuk mengajukan bukti, serta pemenuhan hak-hak terdakwa sepanjang proses hukum berlangsung. Penerapan prinsip ini akan diuji

¹ Karya, Wayan. "Eksekusi Sebagai Mahkota Lembaga Peradilan." *Jtm* 4, No. 1 (2023): 292-302.

² Sari, Lintang. "Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Terhadap Validitas Bukti Di Proses Penyidikan Pidana." *Causa*:6, No. 5 (2024): 31-40.

³ Rayfindratama, Alva Dio. "Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Di Pengadilan." *Birokrasi*: 1, No. 2 (2023): 1-17.

⁴ Efendi, Jonaedi. "Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim: Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat". Prenada Media, 2018.

melalui beberapa aspek, termasuk transparansi proses peradilan, pemberian kesempatan untuk mengajukan bukti, dan pemenuhan hak-hak terdakwa dalam proses hukum.⁵

Penelitian terkait penerapan prinsip keadilan prosedural dalam perkara pidana, terutama yang melibatkan terdakwa dengan kondisi sosial-ekonomi tertentu, telah banyak dilakukan. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Salsabillah tahun 2022 mengkaji penerapan keadilan prosedural dalam kasus pidana dengan latar belakang kemiskinan. Salsabillah menemukan bahwa meskipun hukum pidana di Indonesia mengatur hak-hak terdakwa, penerapan prinsip keadilan prosedural seringkali terhambat oleh faktor eksternal, seperti tekanan sosial atau stereotip terhadap terdakwa yang berasal dari kalangan miskin.⁶ Penelitian lain oleh Rohman tahun 2024 berfokus pada transparansi proses peradilan dan hak terdakwa dalam mengakses keadilan. Hidayah menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, ketidaktransparanan dalam pengambilan keputusan peradilan dapat menyebabkan ketidakpercayaan publik terhadap sistem peradilan. Namun, penelitian ini tidak membahas secara spesifik bagaimana transparansi proses dapat diterapkan pada kasus pidana yang melibatkan terdakwa dengan latar belakang ekonomi tertentu.⁷ Sedangkan penelitian Ariani tahun 2024 dalam penelitiannya tentang peran hakim dalam mempertimbangkan kemanusiaan dalam hukum pidana menemukan bahwa pengadilan sering kali gagal dalam menyeimbangkan keadilan substantif dengan keadilan prosedural, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan faktor ekonomi. Penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun hakim berusaha untuk menjaga keadilan, keputusan yang diambil terkadang lebih berfokus pada hukuman daripada pembinaan terdakwa.⁸ Ketiga penelitian tersebut belum secara spesifik menyoroti dinamika penerapan keadilan prosedural dalam perkara ringan seperti pencurian ayam, yang melibatkan pelaku dari kelas ekonomi rendah. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan memberikan analisis mendalam terhadap praktik peradilan pidana dalam konteks yang kerap luput dari perhatian, namun memiliki dampak sosial yang signifikan.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan kajian mengenai penerapan prinsip keadilan prosedural dalam konteks hukum pidana yang melibatkan terdakwa dari kalangan ekonomi lemah, seperti dalam kasus pencurian ayam. Kajian ini tidak hanya akan menganalisis bagaimana prosedur hukum diikuti dalam kasus tersebut, tetapi juga bagaimana aspek kemanusiaan dan keadilan sosial diperhitungkan oleh hakim dalam membuat keputusan. Penelitian ini berfokus pada

⁵ Wicaksana, Yuristyawan Pambudi. "Implementasi Asas Ius Curia Novit Dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim Tentang Keabsahan Penetapan Tersangka." *Lex Renaissance* 3, No. 1 (2018): 3-3.

⁶ Salsabillah, Nurfaizah, Et Al. "Tinjauan Yuridis Pelanggaran Tsm Oleh Presiden Joko Widodo Dalam Pemilihan Umum 2024." *Jurnal Kajian Ilmiah Interdisipliner* 8.6 (2024).

⁷ Rohman, Rohman, Et Al. "Sistem Pembuktian Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Tantangan Dalam Proses Peradilan." *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1.3 (2024): 279-292.

⁸ Ariani, Mauliana Titi. *Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Penadahan (Studi Putusan Pada Putusan Pengadilan Negeri Sleman Tahun 2021-2023)*. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2024.

bagaimana penerapan keadilan prosedural dalam kasus ini dapat memperlihatkan dinamika antara hukum positif dan nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat, serta implikasinya terhadap rasa keadilan yang diterima oleh masyarakat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan prinsip keadilan prosedural dalam kasus Nomor 518/Pid.B/2024/PN Semarang, dengan memperhatikan faktor-faktor eksternal yang memengaruhi proses hukum, serta untuk mengkaji apakah keputusan yang diambil mencerminkan keadilan substantif. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi terkait penerapan prinsip keadilan prosedural yang lebih baik, yang tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan faktor kemanusiaan dan sosial dalam penegakan hukum pidana.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis prinsip keadilan prosedural berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta asas dan teori hukum yang relevan. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memahami dasar normatif penerapan keadilan prosedural dalam sistem peradilan pidana. Sementara itu, pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali secara lebih mendalam realitas penerapan prinsip tersebut dalam praktik persidangan melalui studi kasus Putusan Nomor: 518/PID.B/2024/PN SMG.

Pemilihan metode gabungan ini dilakukan agar penelitian tidak hanya berfokus pada aspek normatif, tetapi juga mampu menangkap dinamika pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.⁹ Wawancara mendalam dilakukan terhadap hakim yang menangani perkara tersebut untuk memperoleh pemahaman atas proses berpikir, pertimbangan hukum, serta faktor-faktor yang memengaruhi penerapan prinsip keadilan prosedural. Data hasil wawancara kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, yaitu dengan mengidentifikasi pola-pola makna, argumen, dan pertimbangan hukum yang muncul dari narasi informan. Melalui kombinasi ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif dan kritis terhadap penerapan keadilan prosedural dalam konteks kasus pidana ringan yang melibatkan terdakwa dari kalangan ekonomi lemah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Keadilan Prosedural dalam Sistem Hukum di Indonesia

Keadilan prosedural merupakan prinsip yang sangat penting dalam sistem hukum Indonesia, terutama dalam konteks hukum pidana. Prinsip ini menekankan bahwa proses hukum harus dilaksanakan secara adil, transparan, dan tidak diskriminatif, sehingga setiap individu yang terlibat dalam sistem peradilan mendapatkan hak-haknya secara setara, baik itu

⁹ Ekowati, Nur, Kuku Sudarmanto, Muhammad Junaidi, And Sukimin Sukimin. "Penanganan Pelanggaran Kode Etik Anggota Kepolisian Atas Status Perkawinan." *Jurnal Usm Law Review* 3, No. 2 (2020): 449-461.

terdakwa, korban, maupun saksi.¹⁰ Keadilan prosedural tidak hanya berfokus pada hasil keputusan pengadilan, tetapi juga pada cara dan mekanisme bagaimana proses hukum berlangsung, memastikan bahwa semua pihak diperlakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan diberikan kesempatan untuk membela diri.¹¹

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, implementasi keadilan prosedural tercermin dalam sejumlah tahapan yang dijalani oleh setiap individu yang terlibat, mulai dari penyidikan hingga putusan pengadilan.¹² Setiap tahap harus dilaksanakan dengan prosedur yang jelas dan menjamin hak-hak dasar para pihak yang terlibat.¹³ Hak-hak tersebut antara lain hak untuk mendapatkan pembelaan hukum, hak untuk mengajukan saksi dan bukti, serta hak untuk diadili di pengadilan yang terbuka dan bebas dari intimidasi. Proses hukum juga harus berjalan dalam waktu yang wajar dan tidak memihak, memastikan bahwa terdakwa tidak mengalami ketidakadilan atau penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum.¹⁴

Dasar hukum yang mengatur keadilan prosedural dalam sistem hukum Indonesia antara lain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).¹⁵ KUHAP mengatur berbagai aspek terkait proses peradilan pidana, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan.¹⁶ Salah satu prinsip penting dalam KUHAP adalah perlindungan terhadap hak terdakwa, seperti hak untuk didampingi penasihat hukum, hak untuk mengajukan pembelaan, dan hak untuk mengajukan banding.¹⁷ Pasal-pasal dalam KUHAP memberikan pedoman kepada aparat penegak hukum untuk menjalankan proses hukum secara adil, objektif, dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.¹⁸

Selain KUHAP, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) juga memberikan landasan hukum yang kuat dalam penerapan keadilan prosedural. UU ini mengatur hak-hak dasar setiap individu yang terlibat dalam sistem peradilan, termasuk hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif. Pasal-pasal dalam UU HAM, seperti hak untuk mendapatkan pengadilan yang adil (*due*

¹⁰ Suci, Anisa Mutiara, Tasya Fazira Arisma, Dan Selvi Kurnia Putri. "Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Hukum Perdata Di Indonesia." *Journal Of Global Legal Review* 2, No. 2 (2024): 89-98.

¹¹ Oktaviani, Diva Fitaloka, Jamilah Jamilah, Noor Adiyati, Muhammad Hobiri, M. Syahbintang, And Muhammad Luthfi Setiarno Putera. "Perspektif Prosedural Justice Terhadap Peradilan Sosial Media Atas Isi Impachment Joko Widodo." *Innovative4*, No. 6 (2024): 3927-3938.

¹² Putri, Resa Silvia Dwi. "Analisis Transparansi Proses Penyidikan Dan Efektivitas Penyelesaian Perkara Dalam Konteks Perlindungan Hak Tersangka Di Indonesia." *Causa* 6, No. 5 (2024): 21-30.

¹³ Masyithoh, Novita Dewi. "Dialektika Pluralisme Hukum: Upaya Penyelesaian Masalah Ancaman Keberagaman dan Keberagaman di Indonesia." *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 24.2 (2016): 359-378.

¹⁴ Haniyah, Haniyah. "Legal Reconstruction Of Error In Persona Cases: Justice Enforcement Challenges Based On Due Process Of Law Principle." *Reformasi Hukum* 28, No. 3 (2024): 168-186.

¹⁵ Wijaya, F. (2022). "Pergeseran Paradigma Dalam Praperadilan: Menyongsong Keadilan Prosedural Yang Substantif". *Nlr*, 1(1), 56-70.

¹⁶ Kuba, S. (2022). "Optimalisasi Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Rangka Memantapkan Penegakan Hukum Di Indonesia". *Jki*, 22(1), 89-100.

¹⁷ Andi Sofyan, S. H. "Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar". Prenada Media, 2017.

¹⁸ Sofyan, Andi Muhammad, Dan M. H. Sh. "Hukum Acara Pidana". Prenada Media, 2020.

process of law), mendukung prinsip keadilan prosedural yang menuntut agar setiap pihak yang terlibat diperlakukan secara setara di hadapan hukum, tanpa adanya diskriminasi.¹⁹

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) juga menjadi dasar hukum yang penting dalam konteks keadilan prosedural, khususnya bagi anak yang terlibat dalam proses hukum pidana. Dalam hal ini, undang-undang ini mengatur prosedur hukum yang lebih memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, dengan menekankan pada perlakuan yang lebih rehabilitatif dan edukatif. Hal ini penting untuk menjamin bahwa anak yang berhadapan dengan hukum tidak hanya diperlakukan sebagai pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai individu yang masih berhak mendapatkan perlindungan hak-haknya.

Perlindungan terhadap saksi dan korban juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang mendukung penerapan keadilan prosedural. Undang-undang ini memberikan hak kepada saksi dan korban untuk mendapatkan perlindungan selama proses hukum, termasuk perlindungan terhadap identitas mereka jika diperlukan. Ini memastikan bahwa saksi dan korban tidak mengalami intimidasi atau ancaman yang dapat menghalangi mereka untuk memberikan kesaksian secara bebas dan jujur dalam proses pengadilan.

Selain peraturan-peraturan yang lebih umum, Mahkamah Agung juga mengeluarkan berbagai peraturan dan pedoman yang berfungsi untuk memandu implementasi keadilan prosedural dalam praktik peradilan. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) dan pedoman kehakiman lainnya mengatur berbagai aspek teknis dalam pelaksanaan peradilan pidana, termasuk tata cara pemeriksaan di pengadilan, kewajiban hakim untuk memeriksa perkara dengan adil, serta mekanisme untuk mengatasi pelanggaran hak-hak terdakwa selama proses hukum berlangsung.

Namun, meskipun landasan hukum untuk keadilan prosedural sudah cukup kuat, penerapannya dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah durasi proses hukum yang sering kali memakan waktu lama, yang dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat, terutama terdakwa yang berada dalam tahanan. Selain itu, kesenjangan dalam akses terhadap bantuan hukum juga menjadi masalah signifikan, terutama bagi terdakwa yang tidak mampu membayar pengacara yang berkualitas. Berdasarkan pengamatan penulis, beberapa aparat penegak hukum juga masih belum sepenuhnya memahami atau menjalankan prinsip keadilan prosedural dengan optimal, yang berpotensi mengurangi kualitas keadilan dalam sistem peradilan pidana.

Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai dasar hukum yang mengatur penerapan keadilan prosedural, masih banyak hal yang perlu diperbaiki dalam praktiknya. Hal ini mencakup pelatihan lebih lanjut bagi aparat penegak hukum, peningkatan akses terhadap

¹⁹ Putri, A. N. (2024). "Analisis Pengaruh Penyiksaan Dalam Interogasi Terhadap Pemenuhan Hak Tersangka Dalam Proses Pidana". *Causa*, 7(9), 91-100.

bantuan hukum bagi semua pihak, serta upaya untuk mempercepat proses hukum agar tidak berlarut-larut. Dengan demikian, keadilan prosedural dapat benar-benar terwujud dalam sistem peradilan pidana Indonesia, memberikan perlindungan hak yang lebih baik bagi setiap individu yang terlibat dalam proses hukum.

Problematika *procedural justice* dalam konteks Indonesia telah menjadi perhatian berbagai studi terkini. Penelitian oleh Stephen (2023) menyoroti reformasi hukum acara perdata yang bertujuan meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi sistem peradilan melalui inovasi seperti *e-court*, meskipun tantangan seperti infrastruktur teknis dan budaya hukum formalistik masih menghambat kemajuan.²⁰ Studi lain oleh Butt (2021) mengkaji kasus Jessica Wongso untuk menunjukkan kelemahan dalam penerapan hukum acara pidana, termasuk kurangnya profesionalisme hakim dan ketidakadilan dalam proses pengumpulan bukti, yang menggarisbawahi perlunya reformasi mendalam.²¹

Menurut Leventhal, penilaian terhadap keadilan prosedural dapat dilakukan dengan cara membandingkan prosedur yang berlaku secara umum dengan pengalaman yang dialami seseorang. Leventhal mengidentifikasi enam prinsip utama yang mendasari keadilan prosedural,²² yaitu: Keadilan prosedural mencakup sejumlah prinsip fundamental yang menjamin proses hukum berjalan secara adil, objektif, dan dapat dipercaya, antara lain konsistensi, imparialitas, akurasi informasi, kemungkinan perbaikan, keterwakilan, dan etisitas. Prinsip konsistensi menuntut prosedur yang seragam dan bebas diskriminasi; imparialitas mewajibkan hakim bersikap netral; akurasi menekankan pentingnya keputusan berbasis data dan bukti yang benar; sementara prinsip kemungkinan perbaikan menjamin hak atas upaya hukum seperti banding atau kasasi. Keterwakilan memastikan seluruh pihak yang berkepentingan diberi ruang untuk menyampaikan pendapat, dan etisitas mengarahkan agar seluruh proses tunduk pada nilai-nilai etika yang dijunjung masyarakat. Seluruh prinsip ini akan menjadi kerangka analisis utama dalam penerapan keadilan dalam Putusan Nomor 518/Pid.B/2024/PN Smg.

3.2 Penerapan Keadilan Prosedural dalam Putusan Nomor 518/Pid.B/2024/PN Smg

Keadilan prosedural menurut Leventhal merujuk pada prinsip-prinsip yang mengatur bagaimana suatu proses keputusan harus dijalankan agar dianggap adil.²³ Menurut Leventhal, prosedur yang memenuhi prinsip-prinsip ini akan meningkatkan rasa keadilan dalam diri individu, meskipun hasil akhirnya mungkin tidak selalu menguntungkan bagi semua pihak. Hal ini berkaitan dengan kepercayaan bahwa keadilan bukan hanya terletak pada hasil akhir

²⁰ Yeazell, Stephen C. "The misunderstood consequences of modern civil process." *Wis. L. Rev.* (1994): 631.

²¹ Butt, Simon. "Indonesia's criminal justice system on trial: The Jessica Wongso case." *New Criminal Law Review* 24.1 (2021): 3-58.

²² Leventhal, Gerald S. 1980. "Beyond Fairness: A Theory Of Allocation Preferences." "Justice And Social Interaction/Springer-Verlag".

²³ Fauzan, Ahmad. "Relevansi Kedudukan Dan Kewenangan Hukum Tim Pengawas Mekanisme Perubahan Perilaku Terlapor Pada Pemeriksaan Perkara Di Kppu Dengan Asas *Nemo Judex In Causa Sua*." (2023).

dari suatu keputusan,²⁴ tetapi juga pada cara proses tersebut dilaksanakan. Oleh karena itu, meskipun hasil dari suatu keputusan dapat mengecewakan bagi sebagian pihak, mereka akan lebih menerima hasil tersebut jika mereka merasa bahwa prosedurnya telah adil dan transparan.²⁵ Keadilan prosedural ini penting dalam konteks hukum, pemerintahan, dan organisasi karena dapat mengurangi ketidakpuasan dan meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap sistem yang ada.²⁶ Berikut beberapa penerapan keadilan procedural dalam Putusan Nomor 518/Pid.B/2024/PN Smg:

Kriteria pertama adalah Konsistensi:

*“Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1,3 dan 4 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1,3 dan 4 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum”.*²⁷

Berdasarkan kriteria keadilan prosedural yang mengutamakan konsistensi, kita dapat menganalisis data yang diberikan dalam konteks bagaimana prosedur diterapkan secara konsisten pada semua pihak dan pada setiap waktu dalam suatu perkara hukum. Dalam data yang disajikan, terdapat pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3, dan ke-4 telah terpenuhi, yang menunjukkan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan. Ini menunjukkan bahwa dalam pengambilan keputusan, hakim mengacu pada ketentuan hukum yang jelas dan konsisten, yaitu Pasal 363 Ayat (1) KUHP, yang memuat unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk membuktikan tindak pidana pencurian.

Berdasarkan kutipan tersebut, proses hukum yang dijalani oleh terdakwa tampaknya mengikuti prosedur yang berlaku tanpa memberikan perlakuan yang berbeda atau istimewa. Hal ini terlihat dari pernyataan bahwa semua unsur dakwaan telah terbukti, yang mencerminkan penerapan hukum yang konsisten terhadap terdakwa, yang tentunya juga berlaku untuk terdakwa lainnya dalam perkara serupa. Tidak ada indikasi bahwa ada prosedur khusus atau perlakuan yang berbeda diberikan kepada terdakwa dalam hal ini, yang menandakan adanya kesetaraan dalam penerapan hukum.

²⁴ Masyitoh, Novita Dewi. "Mengkritisi Analytical Jurisprudence Versus Sociological Jurisprudence Dalam Perkembangan Hukum Indonesia." *Jurnal Al-Ahkam* (2009).

²⁵ Budiarto, Yohanes, And Rani Puspita Wardani. "Peran Keadilan Distributif, Keadilan Prosedural Dan Keadilan Interaksional Perusahaan Terhadap Komitmen Karyawan Pada Perusahaan (Studi Pada Perusahaan X)." *Jurnal Psikologi* 3, No. 2 (2005): 109-126.

²⁶ Putri, Ayu Eka. "Pengaruh Partisipasi Anggaran, Keadilan Distributif, Keadilan Prosedural Serta Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Manajerial Pada Rumah Sakit Umum Daerah (Rsud) Selasih Kabupaten Pelalawan." *Phd Diss.*, Universitas Islam Riau, 2018.

²⁷ Pertimbangan hakim putusan Nomor 518/Pid.B/2024/PN Smg.

Dari kutipan tersebut, dapat dilihat bahwa proses yang dijalani terdakwa mengikuti ketentuan yang stabil dan tetap, yaitu dengan mengacu pada ketentuan Pasal 363 Ayat (1) KUHP. Penggunaan pasal yang konsisten dalam proses pengadilan mencerminkan bahwa prosedur yang diterapkan tidak berubah-ubah selama proses persidangan, yang merupakan indikator dari kestabilan hukum yang mendasari keputusan hakim. Dengan demikian, prosedur yang diterapkan pada kasus ini dapat dikatakan konsisten, baik dari segi substansi hukum yang digunakan, maupun dari segi waktu, selama tahapan-tahapan persidangan yang berlangsung.

Penerapan Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-3, dan ke-4 KUHP dalam Putusan Nomor: 518/Pid.B/2024/PN Smg menunjukkan pendekatan yang konsisten dalam mengidentifikasi dan menilai fakta-fakta setiap kasus secara mendalam. Hakim Hasanur, menjelaskan bahwa Pasal 363 hanya diterapkan jika unsur-unsur yang tercantum dalam pasal tersebut sesuai dengan fakta dan keadaan dalam kasus yang sedang diperiksa. Hal ini menunjukkan bahwa prosedur hukum dijalankan dengan cara yang seragam, tanpa adanya diskriminasi, karena setiap kasus akan dievaluasi berdasarkan relevansi dan kecocokan unsur-unsur hukum yang ada, tanpa memberikan perlakuan istimewa kepada siapapun.²⁸ Selain itu, prosedur yang diterapkan dalam perkara ini juga mencerminkan stabilitas dan konsistensi dalam penegakan hukum. Hakim tidak mengubah cara penilaiannya berdasarkan faktor eksternal atau kepentingan tertentu, melainkan tetap berpegang pada prinsip bahwa setiap kasus harus dilihat secara cermat sesuai dengan keadaan dan fakta yang ada. Pendekatan ini memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan setara dalam setiap waktu, dengan menjaga kesetaraan pelaksanaan yang stabil, sehingga menciptakan keadilan yang konsisten bagi semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan.

Kriteria kedua adalah Imparsialitas: Berdasarkan kriteria imparsialitas dalam keadilan prosedural, yang mengharuskan hakim untuk bertindak netral, objektif, dan tidak terpengaruh oleh pihak manapun, kita dapat menganalisis data yang disajikan dengan memperhatikan apakah keputusan yang diambil oleh hakim tersebut menunjukkan sikap netral dan tidak memihak kepada pihak manapun.

“Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;”

“Menimbang, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadapkan saksi yang meringankan didepan persidangan tetapi Terdakwa tidak menggunakan kesempatan tersebut”²⁹

Pernyataan "Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya" menunjukkan bahwa terdakwa tidak membantah dakwaan yang diajukan oleh Penuntut

²⁸ Hasil Wawancara Kepada Hasanur Rachman Syah Arief, Selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang Yang Memutus Perkara Nomor 518/Pid.B/2024/Pn Smg. Pada 04 Februari 2025 Pukul 09.00 Wib.

²⁹ Pertimbangan hakim putusan Nomor 518/Pid.B/2024/PN Smg.

Umum dan bahkan membenarkan dakwaan tersebut. Dalam konteks imparsialitas, hal ini menunjukkan bahwa hakim harus tetap objektif dan tidak boleh mempengaruhi atau didorong oleh pernyataan terdakwa yang menyatakan pembenaran terhadap dakwaan tersebut. Meskipun terdakwa membenarkan dakwaan, hakim tetap harus memastikan bahwa keputusan yang diambil tetap berdasarkan bukti dan fakta yang ada di persidangan, dan tidak hanya didasarkan pada pengakuan atau pembenaran terdakwa. Tindakan hakim yang tetap menimbang pembuktian berdasarkan dakwaan yang sudah diungkapkan di pengadilan menunjukkan bahwa hakim tidak terpengaruh oleh pernyataan terdakwa tersebut. Hal ini mendukung prinsip imparsialitas, karena keputusan hakim harus tetap didasarkan pada bukti yang sah dan tidak semata-mata pada pengakuan atau pembenaran dari terdakwa.

Pernyataan "Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menghadapkan saksi yang meringankan didepan persidangan tetapi terdakwa tidak menggunakan kesempatan tersebut". Menunjukkan bahwa hakim memberikan kesempatan yang adil kepada terdakwa untuk menghadirkan saksi yang dapat meringankan keadaan terdakwa. Dengan memberikan kesempatan tersebut, hakim menunjukkan sikap yang imparsial, karena mereka tidak memihak dan memberikan hak yang sama bagi terdakwa untuk mengajukan bukti atau saksi yang dapat membela diri. Dalam hal ini, keputusan hakim untuk memberikan kesempatan kepada terdakwa, meskipun terdakwa tidak memanfaatkannya, menunjukkan bahwa hakim bertindak sesuai dengan prosedur yang adil dan objektif. Kebijakan hakim yang memberikan kesempatan ini juga mencerminkan bahwa keputusan yang diambil oleh hakim akan berdasarkan pada bukti yang ada, baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun oleh terdakwa. Hakim tidak memihak kepada pihak manapun, dan memberikan hak yang sama kepada terdakwa untuk membela diri. Hal ini penting untuk memastikan bahwa keputusan tidak dipengaruhi oleh pihak tertentu, dan tetap berlandaskan pada proses hukum yang objektif.

Prinsip imparsialitas dalam keadilan prosedural menuntut hakim untuk bersikap netral, objektif, dan bebas dari pengaruh eksternal dalam seluruh proses persidangan. Dalam Putusan Nomor: 518/Pid.B/2024/PN Semarang, sikap imparsial majelis hakim tercermin dari pemberian kesempatan yang setara kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan. Meskipun terdakwa tidak memanfaatkan hak tersebut, hakim tetap mencatat dan menghormati hak tersebut sebagai bagian dari prosedur yang adil. Tidak ditemukan indikasi bahwa hakim terburu-buru menyimpulkan perkara hanya karena terdakwa tidak membantah dakwaan, sebagaimana terlihat dari tetap dilakukannya pemeriksaan alat bukti dan saksi secara menyeluruh. Selain itu, tidak terdapat tekanan dari pihak penuntut umum yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Pernyataan hakim bahwa tidak memiliki hubungan pribadi dengan pihak-pihak yang berperkara menegaskan sikap netral yang dijunjung selama proses persidangan. Seluruh proses pembuktian dilaksanakan berdasarkan

fakta-fakta di persidangan tanpa bias atau keberpihakan, yang menandakan bahwa asas imparialitas telah diterapkan secara konsisten demi menjamin akurasi dan keadilan putusan.

Penjelasan Hakim Hasanur Rachman Syah Arief, mengenai ketidakenalannya terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam perkara Putusan Nomor: 518/Pid.B/2024/PN Smg menunjukkan sikap netral dan tidak memihak yang sangat penting dalam menjamin keadilan prosedural. Hakim dengan tegas menyatakan bahwa dirinya tidak mengenal pihak-pihak yang berperkara, yang mengindikasikan bahwa keputusan yang diambil tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal atau hubungan pribadi dengan salah satu pihak. Hal ini mencerminkan objektivitas yang dijunjung tinggi dalam proses pengambilan keputusan, sehingga setiap keputusan diambil murni berdasarkan fakta dan bukti yang terungkap di persidangan, tanpa adanya bias atau pengaruh dari pihak manapun. Lebih lanjut, pernyataan bahwa "para hakim pun tidak memihak salah satu pihak yang berperkara" semakin menegaskan bahwa dalam proses peradilan ini, sikap imparialitas telah terjaga dengan baik. Keputusan yang diambil oleh hakim didasarkan pada objektivitas penilaian terhadap fakta yang ada, dan bukan pada pertimbangan pribadi atau pihak luar yang dapat mengganggu proses peradilan. Dengan menjaga imparialitas dalam setiap langkah, hakim memastikan bahwa setiap pihak mendapatkan perlakuan yang adil dan keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang mendasari sistem hukum Indonesia.³⁰

Kriteria ketiga adalah akurasi Informasi: Berdasarkan kriteria akurasi informasi dalam keadilan prosedural, yang mengharuskan informasi yang disampaikan selama persidangan haruslah benar dan relevan, sehingga hakim dapat membuat keputusan yang tepat berdasarkan fakta-fakta yang akurat.

*“Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi Runibah sebagai saksi korban, saksi Niko Alwi Dwi, saksi Haryanto Adi Nugroho dan saksi Bagus Priyo Prihandoyo selaku saksi Mahkota, yang bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa disimpulkan bahwa benar Terdakwa Riyawan Bin Suntoro bersama dengan temannya bernama Bagus Priyo Prihandoyo, sdr Budi (DPO) dan sdr Suko (DPO) telah mengambil hewan unggas terdiri dari 26 (dua puluh enam) ekor unggas jenis enthok dan 14 (empat belas ekor) unggas jenis ayam milik saksi korban Rubinah tanpa seijin pemiliknya yang diketahui oleh pemiliknya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira jam 06.30 Wib di tempat di sebuah kandang yang beralamat Jl. Beringin Raya Turut Kel. Tambakaji Kec. Ngaliyan Kota Semarang”.*³¹

Dari data tersebut serta keterangan dari beberapa saksi dihadirkan, yaitu saksi Runibah sebagai saksi korban, saksi Niko Alwi Dwi, saksi Haryanto Adi Nugroho, dan saksi Bagus

³⁰ Hasil Wawancara Kepada Hasanur Rachman Syah Arief, Selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang Yang Memutus Perkara Nomor 518/Pid.B/2024/Pn Smg. Pada 04 Februari 2025 Pukul 09.00 Wib.

³¹ Pertimbangan hakim putusan Nomor 518/Pid.B/2024/PN Smg.

Priyo Prihandoyo selaku saksi mahkota, yang memberikan informasi yang mendukung dakwaan terhadap terdakwa. Penggunaan keterangan saksi yang relevan dan bersesuaian ini menunjukkan bahwa hakim menggunakan informasi yang tepat dan akurat dari berbagai pihak yang terlibat untuk membangun gambaran yang jelas tentang kejadian yang terjadi.

Selain itu, keterangan para saksi juga bersesuaian dengan keterangan terdakwa, yang mengindikasikan bahwa informasi yang dikumpulkan sepanjang persidangan saling mendukung dan memperkuat, bukan bertentangan satu sama lain. Fakta-fakta yang disampaikan mencakup tanggal, waktu, tempat kejadian, dan jenis hewan yang dicuri, yang semuanya merupakan informasi yang relevan dan mendetail yang penting untuk memperjelas kejadian yang sebenarnya.

Pernyataan bahwa terdakwa Riyawan bin Suntoro bersama dengan temannya telah melakukan pencurian unggas, yang dijelaskan dengan rinci mengenai jumlah hewan yang dicuri (26 ekor unggas jenis enthok dan 14 ekor unggas jenis ayam) serta lokasi kejadian (kandang di Jl. Beringin Raya Turut Kel. Tambakaji Kec. Ngaliyan Kota Semarang), menunjukkan bahwa informasi yang dihadirkan bersifat akurat dan relevan untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi. Selain itu, keterangan tentang tanggal dan waktu kejadian (Selasa, 18 Juni 2024, sekitar pukul 06.30 WIB) menunjukkan bahwa informasi yang disampaikan sangat spesifik dan memberikan gambaran yang jelas mengenai kejadian tersebut.

Informasi yang dihadirkan selama persidangan cukup akurat dan relevan. Hal ini terlihat dari kesesuaian keterangan para saksi dan terdakwa yang memberikan gambaran yang jelas tentang kejadian tindak pidana yang terjadi. Dengan demikian, hakim dapat membuat keputusan yang tepat dan berdasarkan pada fakta-fakta yang akurat, sesuai dengan kriteria akurasi Informasi dalam keadilan prosedural.

Penjelasan Hakim Hasanur Rachman Syah Arief, mengenai kehadiran saksi-saksi dalam persidangan Putusan Nomor: 518/Pid.B/2024/PN Smg menunjukkan bahwa informasi yang disampaikan dalam persidangan telah dipastikan akurat dan relevan. Hakim menjelaskan bahwa semua saksi yang diperlukan sudah dihadirkan, yang mengindikasikan bahwa informasi yang digunakan untuk mengambil keputusan mencakup semua pihak yang memiliki peran penting dalam memberikan keterangan yang relevan. Hal ini memastikan bahwa hakim memperoleh gambaran yang lengkap dan sah mengenai fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Lebih lanjut, penekanan pada kesesuaian kesaksian dengan fakta yang terungkap di lapangan menunjukkan bahwa keputusan yang diambil oleh hakim didasarkan pada informasi yang benar dan terverifikasi. Proses ini memastikan bahwa tidak ada informasi yang salah atau tidak relevan yang mempengaruhi jalannya persidangan. Dengan demikian, informasi yang digunakan dalam proses peradilan ini dapat dianggap

akurat, yang sangat penting untuk mencapai keputusan yang tepat dan adil berdasarkan fakta-fakta yang ada.³²

Kriteria keempat adalah dapat diperbaiki: Prinsip keadilan prosedural juga mencakup adanya kesempatan untuk memperbaiki keputusan yang salah. Ini berarti bahwa setiap keputusan yang dianggap tidak tepat atau mengandung kesalahan dalam penerapan hukum dapat diperbaiki melalui mekanisme banding atau kasasi.

Kriteria keempat dalam prinsip keadilan prosedural adalah adanya kemungkinan perbaikan terhadap putusan yang dianggap tidak adil atau mengandung kekeliruan hukum. Prinsip ini menekankan pentingnya keberadaan mekanisme upaya hukum, seperti banding dan kasasi, yang memungkinkan terdakwa atau jaksa untuk meminta peninjauan ulang atas putusan pengadilan. Dalam konteks Putusan Nomor 518/Pid.B/2024/PN Semarang, prinsip ini secara normatif dijamin oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang memberikan hak kepada para pihak untuk mengajukan keberatan terhadap hasil putusan pada tingkat pertama. Keberadaan mekanisme ini penting untuk menjaga akuntabilitas dan koreksi dalam proses peradilan, terutama jika terdapat indikasi kekeliruan dalam penerapan hukum, ketidaksesuaian bukti, atau pelanggaran prosedur. Meskipun dalam kasus ini putusan hakim dianggap telah memenuhi prinsip keadilan berdasarkan analisis terhadap bukti dan kesaksian yang ada, tetap terbuka kemungkinan upaya hukum lanjutan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak terdakwa. Dengan demikian, prinsip dapat diperbaiki menjamin bahwa sistem peradilan tidak bersifat final secara mutlak, melainkan terbuka terhadap evaluasi demi menjamin keadilan substantif dan prosedural secara berimbang. Penjelasan Hakim Hasanur Rachman Syah Arief, sudah memberikan penjelasan bahwasannya terdakwa dan korban bisa mengajukan banding apabila kurang puas dengan putusan Hakim.³³

Kriteria kelima adalah Keterwakilan: Keterwakilan mengharuskan semua pihak yang berkepentingan dalam suatu perkara untuk hadir dan memberikan pandangannya sebelum keputusan diambil. Ini bertujuan agar proses pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cara yang adil dan berdasarkan pertimbangan yang objektif dari semua pihak yang terlibat.

Disebutkan bahwa para saksi yang memberikan keterangan meliputi saksi Runibah sebagai saksi korban, saksi Niko Alwi Dwi, saksi Haryanto Adi Nugroho, dan saksi Bagus Priyo Prihandoyo sebagai saksi mahkota. Keempat saksi ini memberikan keterangan yang relevan untuk membuktikan bahwa terdakwa, bersama dengan temannya, telah melakukan pencurian terhadap unggas milik saksi korban. Keterangan dari saksi-saksi ini, yang

³² Hasil Wawancara Kepada Hasanur Rachman Syah Arief, Selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memutus perkara Nomor 518/Pid.B/2024/PN Smg. Pada 04 Februari 2025 Pukul 09.00 WIB.

³³ Hasil Wawancara Kepada Hasanur Rachman Syah Arief, Selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang Yang Memutus Perkara Nomor 518/Pid.B/2024/Pn Smg. Pada 04 Februari 2025 Pukul 09.00 Wib.

bersesuaian dengan keterangan terdakwa, membentuk dasar penting dalam proses pengambilan keputusan.

Mengenai konteks keterwakilan, semua pihak yang berkepentingan, baik itu pihak korban, saksi, dan terdakwa, diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan mereka di persidangan. Keberadaan saksi yang memberikan keterangan yang relevan terhadap fakta-fakta yang terjadi menunjukkan bahwa proses persidangan ini telah memberi kesempatan yang adil bagi semua pihak untuk memberikan pandangan mereka.

Pernyataan kedua dalam data yang disajikan menyebutkan bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menghadirkan saksi yang dapat meringankan di persidangan, namun terdakwa tidak memanfaatkan kesempatan tersebut. Pemberian kesempatan untuk menghadirkan saksi meringankan merupakan bentuk keterwakilan yang jelas, karena terdakwa diberikan hak yang sama untuk mengajukan bukti atau saksi yang dapat mendukung posisinya. Hal ini mencerminkan bahwa hakim bertindak adil dengan memberi kesempatan bagi terdakwa untuk menyampaikan pembelaan yang objektif melalui saksi-saksi yang meringankan.

Penting untuk dicatat bahwa meskipun terdakwa tidak memanfaatkan kesempatan tersebut, hak untuk mewakili kepentingannya melalui saksi yang meringankan tetap diberikan. Oleh karena itu, meskipun terdakwa memilih untuk tidak menghadirkan saksi meringankan, prinsip keterwakilan telah dijaga karena pihak yang berkepentingan (dalam hal ini terdakwa) telah diberikan kesempatan yang sama untuk terlibat dalam proses persidangan.

Prinsip keterwakilan bertujuan agar keputusan yang diambil didasarkan pada pertimbangan yang objektif dari semua pihak yang terlibat. Dalam kasus ini, meskipun terdakwa tidak memanfaatkan kesempatan untuk menghadirkan saksi meringankan, keberadaan keterangan saksi yang menguatkan dakwaan terhadap terdakwa dan fakta-fakta yang relevan menunjukkan bahwa keputusan hakim tetap akan didasarkan pada keterangan yang lengkap dan seimbang dari berbagai pihak yang terlibat. Dalam hal ini, keterwakilan semua pihak (termasuk saksi korban, saksi lainnya, dan terdakwa) memastikan bahwa proses pengambilan keputusan dilakukan secara adil dan objektif. Meskipun terdakwa tidak menggunakan kesempatan yang diberikan, haknya untuk menghadirkan bukti dan saksi tetap dijamin oleh proses hukum yang berlaku.

Penjelasan Hakim Hasanur Rachman Syah Arief, menunjukkan bahwa prinsip keterwakilan dalam persidangan telah diterapkan dengan baik. Hakim menyatakan bahwa seluruh saksi yang diperlukan telah dihadirkan untuk memberikan pandangan dan kesaksian mereka dalam persidangan. Dengan demikian, semua pihak yang memiliki peran penting dalam perkara ini, baik terdakwa, saksi korban, maupun saksi lainnya, telah diberi kesempatan untuk hadir dan menyampaikan informasi yang relevan sebelum keputusan dijatuhkan. Ini mencerminkan keterwakilan yang adil dari semua pihak yang terlibat dalam perkara. Selain itu, pernyataan bahwa kesaksian yang diberikan telah cukup untuk mengambil

kesimpulan menunjukkan bahwa setiap pihak yang berkepentingan telah diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangannya, yang memungkinkan hakim untuk membuat keputusan berdasarkan pertimbangan yang objektif dan menyeluruh.³⁴ Keterwakilan ini memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah hasil dari evaluasi yang mendalam terhadap informasi yang diberikan oleh semua pihak, bukan hanya berdasarkan sudut pandang satu pihak saja. Dengan demikian, proses pengambilan keputusan dapat dianggap adil dan sesuai dengan prinsip keadilan prosedural.

Prinsip keterwakilan dalam keadilan prosedural menekankan pentingnya partisipasi aktif dari seluruh pihak yang berkepentingan dalam proses peradilan, termasuk kesempatan yang setara untuk menyampaikan pandangan dan pembelaan. Dalam perkara Nomor: 518/Pid.B/2024/PN Semarang, terdakwa telah diberikan hak untuk menghadirkan saksi yang meringankan, namun tidak memanfaatkan kesempatan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa secara formal, sistem peradilan telah menyediakan ruang keterwakilan bagi terdakwa. Namun, perlu dikaji lebih dalam apakah terdakwa benar-benar dapat mewakili dirinya secara penuh, atau justru menghadapi kendala dalam menggunakan hak-haknya tersebut. Tidak adanya informasi mengenai apakah terdakwa didampingi penasihat hukum, atau apakah terdapat hambatan psikologis seperti tekanan mental, ketidaktahuan terhadap prosedur hukum, atau keterbatasan akses terhadap bantuan hukum, menyisakan pertanyaan mengenai kualitas keterwakilan yang sebenarnya terwujud. Meskipun secara normatif kesempatan telah diberikan, keterwakilan yang bermakna tidak hanya dilihat dari formalitas prosedur, tetapi juga dari kemampuan substantif terdakwa dalam menggunakan hak-haknya secara efektif. Untuk menilai prinsip keterwakilan secara utuh, penting untuk meninjau apakah terdakwa berada dalam posisi yang mampu menyampaikan pembelaannya secara optimal, atau justru berada dalam kondisi yang membatasi partisipasinya dalam proses peradilan.

Kriteria keenam adalah etisitas: Etisitas dalam keadilan prosedural berarti bahwa seluruh proses hukum harus dijalankan dengan mempertimbangkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang berlaku di masyarakat. Proses hukum harus selaras dengan norma-norma etika yang diterima secara luas, guna menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

“Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan”.

“Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman adalah bukan suatu pembalasan tetapi dengan penjatuhan hukuman bagi Terdakwa diharapkan akan membuat Terdakwa mengetahui bahwa apa yang telah ia lakukan adalah melanggar hukum dan setelah keluar dari lembaga

³⁴ Hasil Wawancara Kepada Hasanur Rachman Syah Arief, Selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang Yang Memutus Perkara Nomor 518/Pid.B/2024/Pn Smg. Pada 04 Februari 2025 Pukul 09.00 Wib.

pemasyarakatan dapat berbuat lebih baik lagi serta tidak mengulangi lagi perbuatannya, maka Majelis akan menjatuhkan hukuman pidana kepada Terdakwa setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya”.

“Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya selanjutnya pemiliknya yaitu saksi korban Rubinah Binti Hawari melaporkan atas kejadian ini kepihak yang berwajib untuk diproses hukum dan pula atas perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)”

“Menimbang, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadapkan saksi yang meringankan didepan persidangan tetapi Terdakwa tidak menggunakan kesempatan tersebut”

Pernyataan pertama dalam data menyebutkan bahwa terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, dan masa penangkapan serta penahanan harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa proses penegakan hukum memperhatikan prinsip keadilan yang berlandaskan pada norma hukum yang berlaku. Selain itu, prinsip etisitas juga tercermin dalam keputusan yang memberikan pengurangan pidana atas masa penahanan yang telah dijalani. Tindakan ini sesuai dengan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat yang mengakui pentingnya hak terdakwa untuk dihitung masa tahanannya dalam pembebanan hukuman. Menghargai masa penahanan yang telah dijalani juga mencerminkan penghormatan terhadap hak asasi manusia, yang merupakan prinsip etika yang diterima luas dalam masyarakat.

Pernyataan kedua menegaskan bahwa penjatuhan hukuman tidak dimaksudkan sebagai pembalasan, tetapi sebagai upaya untuk membuat terdakwa memahami bahwa tindakannya melanggar hukum, serta untuk mendorongnya untuk tidak mengulangi perbuatannya dan berbuat lebih baik setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Hal ini mencerminkan penerapan etika rehabilitasi dalam sistem peradilan, yang berfokus pada pemulihan dan pendidikan daripada sekadar hukuman balas dendam. Keputusan tersebut sejalan dengan nilai-nilai etis yang berkembang dalam masyarakat modern, yang mengutamakan peluang bagi pelaku kejahatan untuk memperbaiki diri dan reintegrasi ke masyarakat setelah menjalani hukuman. Prinsip ini tidak hanya berfokus pada pembalasan, tetapi juga memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk berubah, sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang dihormati dalam norma sosial.

Pada poin ketiga, disebutkan bahwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000,- akibat perbuatan terdakwa. Proses hukum yang melibatkan perhitungan kerugian yang ditanggung korban menunjukkan penghormatan terhadap prinsip keadilan restoratif, yang berupaya untuk memperbaiki kerugian yang dialami korban. Ini juga mencerminkan nilai-nilai etika sosial di mana masyarakat menganggap penting untuk memperhatikan hak

dan kepentingan pihak yang dirugikan dalam suatu tindak pidana. Dalam hal ini, pengakuan terhadap kerugian yang diderita korban adalah langkah yang etis dan sesuai dengan nilai keadilan yang diterima masyarakat luas, yang menuntut adanya kompensasi bagi pihak yang dirugikan akibat tindakan kriminal.

Pernyataan terakhir menyebutkan bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan, namun terdakwa tidak memanfaatkan kesempatan tersebut. Keputusan hakim untuk memberikan hak ini menunjukkan bahwa proses hukum dilakukan dengan memperhatikan prinsip keterwakilan dan memberikan kesempatan yang adil bagi terdakwa untuk membela diri. Meskipun terdakwa memilih untuk tidak menggunakan kesempatan tersebut, pemberian hak tersebut tetap mencerminkan prinsip keadilan yang berlandaskan pada etika dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Ini menunjukkan bahwa sistem peradilan tidak hanya menghukum, tetapi juga memberi ruang bagi pihak yang bersangkutan untuk terlibat aktif dalam proses hukum.

Hakim Hasanur Rachman Syah Arief, mengenai pertimbangan faktor non-yuridis dalam menangani perkara Putusan Nomor: 518/Pid.B/2024/PN Smg menunjukkan bahwa proses hukum yang dijalankan telah memperhatikan nilai-nilai etika yang berlaku dalam masyarakat. Hakim menegaskan bahwa meskipun kasus ini berkaitan dengan pencurian ayam, beliau tidak hanya fokus pada tindakan kriminal semata, tetapi juga mempertimbangkan siapa yang menjadi korban dan dampak yang ditimbulkan dari kejadian tersebut. Hal ini mencerminkan upaya untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil selaras dengan prinsip keadilan yang mengedepankan perlindungan hak-hak individu, terutama dalam konteks situasi sosial yang lebih luas. Selain itu, keputusan hakim yang mempertimbangkan aspek sosial dan kerugian yang dialami oleh korban, meskipun korban telah memberi makan ayam yang dicuri, menunjukkan kesadaran terhadap norma-norma etika yang lebih luas di masyarakat. Hakim tidak hanya terikat pada aspek hukum yang kaku, tetapi juga berusaha menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dengan melihat faktor kemanusiaan dan moral dalam setiap keputusan yang diambil. Proses hukum yang demikian ini mencerminkan nilai-nilai etis yang diterima secara luas oleh masyarakat,³⁵ yang sangat penting untuk menjaga citra positif sistem peradilan dan memastikan bahwa keadilan yang diberikan bersifat holistik dan berkeadilan.³⁶

Dalam konteks etisitas sebagai bagian dari keadilan prosedural, penting untuk menilai sejauh mana putusan pengadilan memperhatikan faktor-faktor sosial yang melatarbelakangi tindak pidana, termasuk kondisi kemiskinan terdakwa. Dalam Putusan Nomor:

³⁵ Chumairo, Maryamul, Novita Dewi Masyithoh, and Arina Hukmu Adila. "Criminal Policy for Users Ofservices Prostitution to Achieve Substantial Justice." (Walrev) 3.1 (2021): 111-134.

³⁶ Hasil Wawancara Kepada Hasanur Rachman Syah Arief, Selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang Yang Memutus Perkara Nomor 518/Pid.B/2024/Pn Smg. Pada 04 Februari 2025 Pukul 09.00 Wib.

518/Pid.B/2024/PN Smg, meskipun perkara ini berkaitan dengan pencurian unggas senilai Rp4.500.000,-, tidak ditemukan indikasi bahwa majelis hakim secara eksplisit mempertimbangkan kondisi ekonomi terdakwa sebagai faktor yang mempengaruhi perbuatannya. Hal ini menunjukkan adanya keterbatasan sistem peradilan dalam merespons secara struktural terhadap determinan sosial seperti kemiskinan. Meskipun putusan menekankan tujuan rehabilitatif dan menolak pendekatan pembalasan, serta mencerminkan penghormatan terhadap hak-hak terdakwa dengan mengurangi masa penahanan, belum terlihat adanya integrasi nilai keadilan distributif yang mempertimbangkan akar struktural dari pelanggaran hukum. Sistem peradilan tampak berfokus pada aspek legalistik dan normatif, tanpa mengakomodasi pendekatan yang lebih restoratif dan sosial-ekologis, yang memperhitungkan bahwa pelanggaran hukum seringkali merupakan manifestasi dari ketimpangan sosial-ekonomi. Ketidakterlibatan aspek kemiskinan dalam pertimbangan hukuman menunjukkan perlunya reformasi sistemik agar peradilan dapat berfungsi secara etis dan responsif terhadap realitas sosial terdakwa, sehingga mampu menghasilkan putusan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil secara sosial.

4. PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip keadilan prosedural dalam putusan pidana, khususnya dalam kasus pencurian ayam yang dianalisis, telah dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa kriteria penting yang tercermin dalam prosedur hukum yang diterapkan oleh hakim. Berdasarkan kriteria Leventhal, hakim telah mengupayakan keadilan dalam keputusan yang diambil, termasuk dalam hal konsistensi, dapat diperbaiki, imparialitas, keterwakilan, dan etisitas. Proses persidangan telah memperhatikan hak terdakwa untuk memperoleh pembelaan, hak untuk didengar, dan prosedur yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, meskipun ada tantangan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini mengonfirmasi bahwa hakim berusaha untuk menjaga proses persidangan tetap adil dan transparan, serta menghindari bias yang dapat memengaruhi keputusan yang diambil. Wawancara dengan hakim yang terlibat juga menunjukkan bahwa mereka tetap mengutamakan keadilan prosedural dengan mempertimbangkan aspek-aspek formil yang dapat memengaruhi keabsahan keputusan. Penting untuk dicatat bahwa evaluasi dan pembinaan terhadap hakim serta aparat penegak hukum lainnya perlu dilakukan secara berkelanjutan agar penerapan keadilan prosedural dapat diperkuat lebih lanjut. Sebagai kontribusi ilmiah, penelitian ini menegaskan perlunya penguatan prinsip keadilan prosedural dalam praktik peradilan, baik dalam konteks teori maupun implementasinya di lapangan. Penelitian ini tidak hanya menyumbangkan wawasan terkait penerapan prinsip keadilan prosedural dalam kasus pidana, tetapi juga memberikan rekomendasi penting untuk meningkatkan kredibilitas dan legitimasi sistem peradilan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, And Sosiologi Hukum Wiwie Haryani. *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*. Yogyakarta: Kencana, 2014.
- Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Prenada Media, 2017.
- Budiarto, Yohanes, And Rani Puspita Wardani. "Peran Keadilan Distributif, Keadilan Prosedural Dan Keadilan Interaksional Perusahaan Terhadap Komitmen Karyawan Pada Perusahaan (Studi Pada Perusahaan X)." *Jurnal Psikologi* 3, No. 2 (2005): 109-126. <https://doi.org/10.56326/jpk.v2i1.1293>
- Efendi, Jonaedi. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim: Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*. Yogyakarta: Prenada Media, 2018.
- Ekowati, Nur, Kukuh Sudarmanto, Muhammad Junaidi, And Sukimin Sukimin. "Penanganan Pelanggaran Kode Etik Anggota Kepolisian Atas Status Perkawinan." *Jurnal USM Law Review* 3, No. 2 (2020): 449-461. <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i2.2867>
- Fauzan, Ahmad. "Relevansi Kedudukan Dan Kewenangan Hukum Tim Pengawas Mekanisme Perubahan Perilaku Terlapor Pada Pemeriksaan Perkara Di Kppu Dengan Asas Nemo Judex In Causa Sua." (2023). <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/44880>
- Flora, Henny Saida, M. . Kasmanto Rinaldi, Jusri Mudjrimin Et Al. *Hukum Pidana Di Era Digital*. Cv Rey Media Grafika, 2024. <https://doi.org/10.25123/vej.v10i2.8479>
- Haniyah, Haniyah. "Legal Reconstruction Of Error In Persona Cases: Justice Enforcement Challenges Based On Due Process Of Law Principle." *Reformasi Hukum* 28, No. 3 (2024): 168-186. <https://doi.org/10.46257/Jrh.v28i3.1039>
- Karjono, Arpandi, Parningotan Malau, And Ciptono Ciptono. "Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal." *Jurnal USM Law Review* 7, No. 2 (2024): 1035-1050. <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v7i2.9571>
- Karya, Wayan. "Eksekusi Sebagai Mahkota Lembaga Peradilan." *Jurnal Tana Mana* 4, No. 1 (2023): 292-302. <https://doi.org/10.33648/Jtm.v4i1.299>
- Kuba, Syahrir. "Optimalisasi Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Rangka Memantapkan Penegakan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Kajian Ilmiah* 22, No. 1 (2022): 89-100. <https://doi.org/10.31599/v0pgmx50>
- Leduq, Anselmus, And Benediktus Hestu Cipto Handoyo. "Epistemologi Filsafat Pancasila Dalam Pembangunan Politik Dan Hukum Di Indonesia." *Jurnal USM Law Review* 7, No. 3 (2024): 1498-1511. <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v7i3.10344>
- Leventhal, Gerald S. 1980. "Beyond Fairness: A Theory Of Allocation Preferences." *Justice And Social Interaction/Springer-Verlag*.
- Marlina, Andi, Rasna Rasna, Abd Rahman, And Purnama Suci. "Akses Keadilan Yang Tidak Sampai: Studi Kajian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin." *Jurnal USM Law Review* 7, No. 2 (2024): 540-555. <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v7i2.8668>
- Nastiti, Putri Meila Faiza, And Ali Maskur. "Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sekolah Dan Implikasinya Terhadap Penegakan Sanksi." *Jurnal USM Law Review* 7, No. 3 (2024): 1616-1634. <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v7i3.10637>.

- Nugroho, Sigit Sapto, And M. Sh. *Sukma Hukum Keadilan Berhati Nurani*. Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.
- Oktaviani, D. F., Jamilah, J., Adiyati, N., Hobiri, M., Syahbintang, M., & Putera, M. L. S. (2024). Perspektif Prosedural Justice Terhadap Peradilan Sosial Media Atas Isi Impachment Joko Widodo. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(6), 3927-3938. <https://doi.org/10.31004/Innovative.V4i6.16656>
- Putri, Aisyah Nabila. "Analisis Pengaruh Penyiksaan Dalam Interogasi Terhadap Pemenuhan Hak Tersangka Dalam Proses Pidana." *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 7, No. 9 (2024): 91-100. <https://doi.org/10.3783/Causa.V7i9.7064>
- Putri, Ayu Eka. "Pengaruh Partisipasi Anggaran, Keadilan Distributif, Keadilan Prosedural Serta Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Manajerial Pada Rumah Sakit Umum Daerah (Rsud) Selasih Kabupaten Pelalawan." Phd Dissertasi: Universitas Islam Riau, 2018.
- Putri, Resa Silvia Dwi. "Analisis Transparansi Proses Penyidikan Dan Efektivitas Penyelesaian Perkara Dalam Konteks Perlindungan Hak Tersangka Di Indonesia." *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 6, No. 5 (2024): 21-30. <https://doi.org/10.3783/Causa.V6i5.6239>
- Rahman, M. Gazali, And Sahlan Tomayahu. "Penegakan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Al Himayah* 4, No. 1 (2020): 142-159.
- Rayfindratama, Alva Dio. "Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Di Pengadilan." *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 1, No. 2 (2023): 1-17. <https://doi.org/10.55606/Birokrasi.V1i2.409>
- Saefudin, Wahyu, And Mirna Fitri Ncd, Eds. *Kapita Selektta Pemasarakatan Edisi Ii*. Ide Publishing, 2021.
- Saleh, I. N. S., Badilla, N. W. Y., Apriyanto, A., & Depari, D. P. (2024). *Buku Referensi Sistem Peradilan Di Indonesia: Proses, Hak, Dan Keadilan*. Jambi: Pt. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Sari, Lintang. "Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Terhadap Validitas Bukti Di Proses Penyidikan Pidana." *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 6, No. 5 (2024): 31-40. <https://doi.org/10.3783/Causa.V6i5.6241>
- Septiyudia, Raden Rizkia Radita. "Faktor Dan Modus Tindak Kejahatan Mafia Peradilan." *Jurnal Sosial Teknologi* 4, No. 7 (2024): 452-459. <https://doi.org/10.59188/Jurnalsostech.V4i7.1311>
- Sofyan, Andi Muhammad, *Hukum Acara Pidana*. Prenada Media, 2020.
- Suci, Anisa Mutiara, Tasya Fazira Arisma, And Selvi Kurnia Putri. "Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Hukum Perdata Di Indonesia." *Journal Of Global Legal Review* 2, No. 2 (2024): 89-98. <https://doi.org/10.59963/jglegar.v2i2.366>
- Susilo, Erwin, And Muhammad Rafi. "Pendekatan Favor Defensionis Dalam Merealisasikan Hak Terdakwa Untuk Menghadirkan Saksi Atau Ahli." *Veritas Et Justitia* 10, No. 2 (2024): 343-363. <https://doi.org/10.25123/Vej.V10i2.8479>
- Wicaksana, Yuristyan Pambudi. "Implementasi Asas Ius Curia Novit Dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim Tentang Keabsahan Penetapan Tersangka." *Lex Renaissance* 3, No. 1 (2018): 3-3. <https://doi.org/10.20885/Jlr.Vol3.Iss1.Art3>

- Wijaya, F. (2022). Pergeseran Paradigma Dalam Praperadilan: Menyongsong Keadilan Prosedural Yang Substantif. *Neoclassical Legal Review: Journal Of Law And Contemporary Issues*, 1(1), 56-70. <https://doi.org/10.32734/Nlr.V1i1.9606>
- Zaidan, M. Ali, And M. Sh. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021.
- Chumairo, Maryamul, Novita Dewi Masyithoh, and Arina Hukmu Adila. "Criminal Policy for Users Ofservices Prostitution to Achieve Substantial Justice." *Walisongo Law Review (Walrev)* 3.1 (2021): 111-134. <https://doi.org/10.21580/walrev.2021.3.1.9074>.
- Masyithoh, Novita Dewi. "Mengkritisi Analytical Jurisprudence Versus Sociological Jurisprudence Dalam Perkembangan Hukum Indonesia." *Jurnal Al-Ahkam* (2009).
- Harun, M. "Reformulasi Kebijakan Hukum Terhadap Penegakan Hukum Pidana Pemilu Dalam Menjaga Kedaulatan Negara." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 5.1 (2016): 101-116. [Http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v5i1.7](http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v5i1.7).
- Harun, Muhammad. "Philosophical Study of Hans Kelsen's Thoughts on Law and Satjipto Rahardjo's Ideas on Progressive Law." *(Walrev)* 1.2 (2019): 195-220.
- Masyithoh, Novita Dewi. "Dialektika Pluralisme Hukum: Upaya Penyelesaian Masalah Ancaman Keberagaman dan Keberagamaan di Indonesia." *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 24.2 (2016): 359-378.